An-Najah: Journal of Islamic Economics
Volume 2, Nomor 2, Oktober 2026

https://jurnal.almaidah.or.id/index.php/JNIE/en

Analisis Penerapan Prinsip Syariah, Akad Perbankan, Dan Tantangan Implementasinya Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia

Desfita Fitriani[1], Dini Aulia Ilri Manurung[2], Fasya Fadila[3]. Hendra[4]

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam dan kritis penerapan prinsip-prinsip syariah dalam operasional perbankan syariah di Indonesia, pelaksanaan akad-akad perbankan syariah, serta tantangan empiris yang dihadapi dalam mempertahankan sharia compliance. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dengan menganalisis 8 artikel jurnal nasional bereputasi, peraturan perundang-undangan (UU No. 21 Tahun 2008 dan UU No. 10 Tahun 1998), serta Fatwa DSN-MUI. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara normatif dan legal-formal, perbankan syariah di Indonesia telah memiliki ketaatan hukum yang kokoh. Namun, secara substantif, masih ditemukan gap antara idealisme teori hukum muamalah dan praktik di lapangan. Isu-isu mendasar meliputi penetapan margin murabahah yang cenderung sepihak (unilateral), pelaksanaan akad wakalah yang berpotensi menyamarkan kepemilikan barang, dominasi pembiayaan jual beli dibandingkan bagi hasil, serta tantangan pengawasan syariah oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap produk-produk inovatif yang kompleks. Rekomendasi penelitian menekankan perlunya reorientasi dari kepatuhan administratif menuju kepatuhan substantif berbasis maqashid syariah dan penguatan literasi masyarakat.

Kata Kunci: *Perbankan Syariah; Prinsip Syariah; Akad Perbankan; Sharia Compliance; Maqashid Syariah; Tantangan Penerapan.*

Abstract

This study aims to thoroughly analyze the implementation of Sharia principles in Islamic banking operations in Indonesia, the execution of Islamic banking contracts (akad), and the empirical challenges faced in maintaining Sharia compliance. The research method employed is a literature review (library research) analyzing 8 reputable national journal articles, statutory regulations (Law No. 21 of 2008 and Law No. 10 of 1998), and DSN-MUI Fatwas. The analysis reveals that normatively and legally-formally, Islamic banking in Indonesia possesses a strong legal foundation. However, substantively, a gap remains between theoretical ideals of Islamic commercial law (fiqh muamalah) and operational realities. Key issues include unilateral murabahah margin determination, execution of wakalah contracts that risks obscuring property ownership, the dominance of debt-based/trade financing over profit-and-loss sharing, and Sharia Supervisory Board (DPS) oversight challenges regarding complex products. Recommendations emphasize transitioning from mere

administrative compliance toward substantive compliance rooted in maqashid al-shariah alongside strengthening public literacy.

Keywords: *Islamic Banking; Sharia Principles; Banking Contracts; Sharia Compliance; Maqashid Shariah; Implementation Challenges*.

A. PENDAHULUAN

Perbankan syariah di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dalam beberapa dekade terakhir. Pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya kesadaran religiusitas masyarakat Muslim, dukungan regulasi nasional seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Perbankan syariah hadir bukan hanya sekadar lembaga intermediasi keuangan, melainkan juga instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial, kemaslahatan, dan kebebasan dari transaksi yang dilarang dalam Islam.

Meskipun demikian, keberadaan perbankan syariah di tengah dominasi sistem keuangan konvensional menghadirkan kompleksitas tersendiri. Publik dan akademisi sering kali mempertanyakan keabsahan dan konsistensi penerapan *sharia compliance* dalam operasional sehari-hari. Banyak anggapan masyarakat yang menilai bahwa perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional hanya terletak pada terminologi atau peristilahan akad, sementara beban ekonominya relatif sama.

Oleh karena itu, penelitian ini dirancang untuk menganalisis secara kritis dan komprehensif 8 referensi jurnal utama mengenai penerapan prinsip syariah, implementasi akad-akad perbankan syariah, serta tantangan-tantangan riil yang dihadapi di lapangan. Penelitian ini dikemas dari sudut pandang analisis kritis peneliti independen agar memberikan wawasan obyektif dan mendalam mengenai realitas perbankan syariah kontemporer.

B. KAJIAN TEORI

Kajian teori dalam penelitian ini didasarkan pada kerangka hukum muamalah dan regulasi perbankan nasional:

1. **Konsep Prinsip Syariah dalam Perbankan:**
 Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 ayat (12), prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa DSN-MUI. Landasan utamanya mencakup nilai keadilan *('adl),* kemanfaatan *(maslahah*), keseimbangan (*tawazun*), dan keuniversalan *(syumuliyah).* (Amrina, t.t.; Arafah dkk., 2023).

2. **Larangan Transaksi Maghrib:**
 Perbankan syariah diwajibkan terbebas dari unsur *Maysir* (spekulasi/perjudian), *Gharar* (ketidakjelasan/ketidakpastian), *Haram* (objek/cara), *Riba* (tambahan yang batil), dan *Batil* (transaksi yang tidak sah secara syar'i)(Amrina, t.t.).

3. Teori Akad dan Kemitraan:

Akad merupakan ikatan ijab dan qabul yang melahirkan hak dan kewajiban. Berbeda dengan perbankan konvensional yang berbasis hubungan debitur-kreditur (pinjam-meminjam), perbankan syariah berlandaskan asas kemitraan (*syirkah*), jual beli (*ba'i*), dan sewa-menyewa (*ijarah*)(Amrina, t.t.; Supriadi & Ismawati, 2020).

4. Teori Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance*) dan Maqashid Syariah:

Kepatuhan syariah merupakan pilar utama kesehatan dan reputasi bank syariah. Implementasi syariah ditujukan untuk mencapai *Maqashid Syariah*, khususnya pemeliharaan harta (*hifz al-mal*) melalui perlindungan kepemilikan, pengalihan yang sah, dan pencegahan kerugian. (Amrina, t.t.; Aulia Rahmadani dkk., 2025; Farham, t.t.)

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) dan analisis konten (*content analysis*). Data yang dianalisis bersumber dari data sekunder, mencakup 8 artikel jurnal ilmiah terpilih, teks undang-undang perbankan, serta fatwa DSN-MUI.

Prosedur analisis data dilakukan secara sistematis melalui 4 tahapan:

1. Inventarisasi dan Pengelompokan Literatur: Mengompilasi 8 jurnal referensi berdasarkan fokus kajian (prinsip dasar, akad, dan tantangan).
2. Reduksi Data: Menyaring substansi penting dari setiap jurnal terkait kelebihan, temuan empiris, dan kritik implementasi.
3. Analisis Deskriptif-Analitis dan Kritis: Menghubungkan teori hukum muamalah dengan temuan lapangan untuk menemukan *research gap*.
4. Sintesis dan Penarikan Kesimpulan: Merumuskan hasil analisis komprehensif tanpa menghilangkan orisinalitas temuan dari masing-masing literatur.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Prinsip-Prinsip Syariah dalam Perbankan Syariah

Berdasarkan sintesis seluruh literatur, prinsip syariah dalam perbankan mencakup dua dimensi mendasar:

a. Prinsip Larangan *(Larangan Maghrib)*:

Melarang *Maysir (perjudian/spekulasi)*, *Gharar (ketidakjelasan objek/harga)*, *Haram (transaksi barang haram)*, *Riba (tambahan atas modal tanpa imbalan riil)*, dan *Batil (cara-cara tidak sah).* (Amrina, t.t.)

b. Prinsip Positif Konstruktif:

Menerapkan keadilan (*'adl*), transparansi (*transparency*), kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab, kemitraan (*partnership*), serta orientasi pada kemaslahatan publik (*maslahah*). (Aulia Rahmadani dkk., 2025)



2. Penerapan Prinsip Syariah dalam Akad-Akad Perbankan

Praktik perbankan syariah membagi akad menjadi tiga kategori operasional utama:

a. Penghimpunan Dana (*Funding*):
 1. *Wadi'ah Yad Dhamanah:*
 Akad titipan murni di mana bank diizinkan mengelola dana dengan jaminan keutuhan nominal, dan memberikan bonus (*athaya*) yang bersifat sukarela tanpa diperjanjikan diawal. (Amrina, t.t.; Supriadi & Ismawati, 2020)
 2. *Mudharabah (Mutlaqah/Muqayyadah):*
 Akad investasi antara pemilik dana (*shahibul mal*) dan pengelola (*mudharib*) dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati. (Amrina, t.t.; Supriadi & Ismawati, 2020)

b. Penyaluran Dana (*Financing*):
 1. *Murabahah:*
 Jual beli barang dengan menegaskan harga pokok dan margin keuntungan. (Amrina, t.t.; Fitri, 2015; Supriadi & Ismawati, 2020)
 2. *Salam & Istishna':*
 Jual beli barang pesanan dengan pembayaran di awal (*salam*) atau bertahap sesuai progres pembuatan (*istishna'*). (Supriadi & Ismawati, 2020)
 3. *Mudharabah & Musyarakah:*
 Pembiayaan berbasis bagi hasil atas keuntungan dan risiko usaha nyata. (Amrina, t.t.; Linanjung dkk., t.t.; Supriadi & Ismawati, 2020)

c. Jasa Pelayanan Perbankan (*Services*):
 1. Menerapkan akad *Wakalah* (perwakilan), *Kafalah* (garansi), *Hawalah* (pengalihan utang), dan *Rahn* (gadai). (Amrina, t.t.; Aulia Rahmadani dkk., 2025)

3. Tantangan dan Dilema Penerapan Prinsip Syariah

Analisis kritis kami menemukan 5 tantangan struktural dalam penerapan prinsip syariah:

a. Kesenjangan Substansi vs Formalitas Akad:

Penggunaan akad *Murabahah bil Wakalah* sering kali dilakukan secara bersamaan dalam satu waktu (*tasyabuh/in'iqad*), sehingga bank tidak pernah benar-benar memegang kepemilikan barang. Bank hanya mengirimkan uang langsung ke rekening nasabah/supplier tanpa proses jual beli yang sah secara fikih. (Aulia Rahmadani dkk., 2025)

b. Penetapan Margin Sepihak dan Pengaruh BI Rate:

Margin *murabahah* sering ditentukan menggunakan formula yang berkorelasi ketat dengan BI Rate / suku bunga pasar. Hal ini mengurangi bobot kerelaan (*an taradhin minkum*) karena nasabah berada pada posisi *take-it-or-leave-it*. (Fitri, 2015)

c. Risiko Pembiayaan Bagi Hasil (*Risk-Aversion*):

Bank syariah cenderung menghindari pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* karena dianggap memiliki *moral hazard* dan risiko pengembalian yang tinggi. Akibatnya, porsi pembiayaan jual beli mendominasi portofolio perbankan hingga di atas 60-70%. (Arafah dkk., 2023; Aulia Rahmadani dkk., 2025; Linanjung dkk., t.t.)

d. Efektivitas dan Independensi DPS:

Pengawasan syariah oleh DPS menghadapi kendala keterbatasan waktu, variasi kompetensi gabungan antara fikih dan perbankan modern, serta pengawasan yang bersifat *ex-post* (setelah produk diluncurkan). (Suwantara, t.t.)

e. Rendahnya Literasi Syariah Masyarakat:

Sekitar 30% nasabah belum memahami perbedaan fundamental antara akad syariah dan mekanisme bunga konvensional, sehingga memperlemah posisi tawar nasabah. (Suwantara, t.t.)

E. KESIMPULAN

Perbankan syariah di Indonesia telah memiliki landasan hukum positif yang kuat (UU No. 21 Tahun 2008 dan Fatwa DSN-MUI) serta berhasil menegakkan kepatuhan formal dalam terbebas dari sistem bunga konvensional.

Dalam tataran praktik operasional, masih terdapat *gap* substansial antara kerangka teori hukum muamalah dan pelaksanaan di lapangan. Hal ini tecermin dari penetapan margin *murabahah* yang sepihak, penggunaan akad *wakalah* yang belum terpisah secara sempurna, serta kecenderungan menghindari pembiayaan bagi hasil yang berisiko tinggi.

Tantangan utama pengembangan perbankan syariah tidak lagi terletak pada legalitas hukum, melainkan pada peningkatan kualitas pengawasan DPS, penyelarasan akad dengan prinsip kerelaan (*an taradhin minkum*), edukasi literasi nasabah, dan inovasi produk yang berorientasi pada sektor riil berbasis *maqashid syariah*.

F. SARAN

Bagi Regulator (OJK & DSN-MUI): Perlu menyusun pedoman teknis yang lebih ketat mengenai pemisahan eksekusi akad *wakalah* dan *murabahah*, serta menetapkan standar transparansi penetapan margin agar tidak semata-mata mengekor pada suku bunga konvensional.

Bagi Praktisi Bank Syariah: Diharapkan melakukan reorientasi strategi pembiayaan dengan secara bertahap meningkatkan porsi akad *Musyarakah* dan *Mudharabah*, serta melatih SDM agar mampu mengomunikasikan substansi akad secara jujur dan transparan kepada nasabah.

Bagi Akademisi & Peneliti Selanjutnya: Disarankan melakukan penelitian empiris kuantitatif dan kualitatif di tingkat lapangan (*field research*) mengenai efektivitas audit syariah internal serta model penetapan nisbah/margin berbasis tingkat risiko riil nasabah.

G. DAFTAR PUSTAKA

Amrina, D. H. (t.t.). *ANALISIS PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DALAM PENGELOLAAN BANK SYARIAH DI INDONESIA*.

Arafah, A., Anggraini, D., & Kinanti, S. C. (2023). *Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah*. *9*.

Aulia Rahmadani, Zainal Abidin, & Ilham Ilham. (2025). Bank Syariah dalam Perspektif Hukum dan Prinsip Syariah Analisis atas Substansi Identitasnya. *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, *3*(2), 15–23. https://doi.org/10.59059/mandub.v3i2.2348

Farham, A. M. (t.t.). *PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DALAM AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA: SUATU KAJIAN KEPUSTAKAAN PERSPEKTIF HUKUM MUAMALAH*.

Fitri, M. (2015). PRINSIP KESYARIAHAN DALAM PEMBIAYAAN SYARIAH. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, *6*(1), 57–70. https://doi.org/10.21580/economica.2015.6.1.786

Linanjung, Y. A., Nurianti, S., Supriadi, E., & Saefuddin, A. (t.t.). *PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP EKONOMI SYARIAH DALAM INDUSTRI PERBANKAN*.

Supriadi, S., & Ismawati, I. (2020). Implementasi Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah untuk Mempertahankan Loyalitas Nasabah. *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH*. https://doi.org/10.30595/jhes.v0i0.7002

Suwantara, P. A. (t.t.). *Implementasi Hukum Dan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*.